

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 16-9-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungsindur;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth.Kepala Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur.



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HIDAYAH TULANG KUNING
NOMOR : 001/SK/YATK/VII/2015
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PAUD RUMAH CERIA AS-SYUKRIYYAH
DESA CIDOKOM KEC. GUNUNG SINDUR KAB. BOGOR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengelola Lembaga Pendidikan PAUD Rumah Ceria As-Syukriyyah maka Yayasan Al-Hidayah Tulang Kuning memandang perlu untuk mengangkat Tenaga Pendidik / Guru untuk keberlangsungan pendidikan
- b. Bahwa dari hasil penilaian Pengurus Yayasan, bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik/Guru.
- Mengingat** : a. Pentingnya Pendidikan bagi masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai UUD 1945
- b. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Kurikulum PAUD
- f. Tujuan Yayasan Al-Hidayah Tulang Kuning dalam membantu masyarakat dibidang pendidikan.
- Memperhatikan** : a. Pertimbangan Teknis Ketua Yayasan Al-Hidayah Tulang Kuning

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pengangkatan Guru PAUD Rumah Ceria As-Syukriyyah
Desa Cidikom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

N a m a	:	Nur Khasanah, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jatibarang, 24 Juni 1985
Pendidikan	:	S1
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Unit Kerja	:	PAUD Rumah Ceria As-Syukriyyah, Desa Cidikom

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 – 30 Juni 2016 diangkat dan ditetapkan sebagai Guru pada PAUD Rumah Ceria As-Syukriyyah dan kepadanya diberikan honorer bulanan sebagaimana kemampuan PAUD Rumah Ceria As-Syukriyyah.

- KEDUA** : Menjadi Guru di PAUD Rumah Ceria As-Syukriyyah terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parung – Bogor
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

Ketua Yayasan Al-Hidayah Tulang Kuning



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IX/427-Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD RUMAH CERIA AS-SYUKRIYYAH

Jl.Intan I No.07 RT.03 RW.01 Desa Cidokom
KECAMATAN GUNUNGSINDUR
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD RUMAH CERIA AS-SYUKRIYYAH** yang berlokasi di **Jl.Intan I No.07 RT.03 RW.01** Desa/Kelurahan **Cidokom** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD RUMAH CERIA AS-SYUKRIYYAH** yang berlokasi di **Jl.Intan I No.07 RT.03 RW.01** Desa/Kelurahan **Cidokom** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Rumah Ceria As-Asyukriyyah tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 004/PAUD/RCA/VIII/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Rumah Ceria As-Asyukriyyah.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 29 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : RUMAH CERIA AS-SYUKRIYYAH**
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)**
- Alamat : Jl.Intan I No.07 RT.03 RW.01**
- Desa/Kel : Cidokom**
- Kecamatan : Gunungsindur**

- KEDUA :
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.